



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 867 /KPTS/408.21/2015
TENTANG**

**PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PELEM
KECAMATAN PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Membaca** : a. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pelem, Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penetapan calon Penjabat Kepala Desa
b. Surat Camat Pringkuku Nomor 141/695/408.62/2015 Tanggal, 24 Nopember 2015 perihal usulan Penjabat Kepala Desa Pelem dan Kepala Desa Poko Kecamatan Pringkuku
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan diberhentikannya Kepala Desa Pelem karena habis masa jabatannya dan belum dilantik Kepala Desa yang baru, maka guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pelem, perlu dilakukan pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
b. bahwa sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD melalui camat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pelem Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat **SANTOSO** jabatan Sekretaris Desa Pelem sebagai Penjabat Kepala Desa Pelem Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan
- KEDUA** : Penjabat sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
- KETIGA** : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU " Keputusan ini adalah 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatannya dan/atau sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 15 - 12 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
 3. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan ;
 5. Sdr. Camat Pringkuku;
 6. Sdr. Ketua BPD Desa Pelem;
 7. Sdr. Pemerintah Desa Pelem;

8.Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab